



PENETAPAN.

Nomor 769 /PDT.G/2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riki Satria Gunadi; umur 48 tahun, WNI, agama Kristen, pendidikan Diploma (D1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Petitenget, Villa Kendal 22 A, Lingkungan/Banjar Batubelig, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prop. Bali (NIK : 5103060602680004). Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Adham Hasan Hagaspa, SH., Agung Purbo Asmoro, SH, dan Catur Agung Prasetyo, SH.; adalah Para Advokat yang berkantor di A & A Law Office beralamat di Jl. Cokroaminoto – Katalia Nomor 6, Kel. Ubung, Denpasar, Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 117/SKK/X/AA/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 ; selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT:

Melawan:

Yuki Anse; umur 50 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Petitenget, Villa Kendal 22 A, Lingkungan/Banjar Batubelig, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prop. Bali, Pemegang Paspor Negara Jepang No : TZ1139979, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

Hal 1 dari 5 Halaman Pencabutan Nomor 769/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana gugatan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Penetapan tertanggal 27 Oktober 2016, telah menunjuk Hakim Majelis untuk menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat (Riki Satria Gunadi) melalui Kuasanya telah mengirimkan surat, perihal : pencabutan gugatan tertanggal 9 Nopember 2016 (terlampir);

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat sesuai dengan suratnya, perihal : pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Memperhatikan pasal 1813 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di-Denpasar pada tanggal 9 Nopember 2016;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp.275.000,-
4.	PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
	JUMLAH	Rp.376.000,-

(Tiga Ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 9 Nopember 2016, Nomor 796/Pdt/G/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan: **Penggugat (Riki Satria Gunadi)** melalui Kuasanya: Adham Hasan Hagaspa, SH., dkk.; pada hari tanggal; dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 1.200,- |
| Jumlah | Rp. 7.200,- |
| (Tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ; | |

Hal 4 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)